

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Definisi tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2017 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perpajakan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan.

Dalam kenyataannya masih banyak sekali Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam perpajakannya seperti melakukan kecurangan-kecurangan atau melalaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga menyebabkan tunggakan pajak. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban, yang dapat memicu terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan *tax planning*, di mana keduanya saling berkaitan sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak itu sendiri, *Tax planning* bertujuan untuk mengelola pengeluaran pajak agar beban pajak yang ditanggung perusahaan rendah. Perusahaan dapat menurunkan beban pajak melalui upaya penghindaran pajak. Sehingga peningkatan profitabilitas perusahaan cenderung meningkatkan upaya penghindaran pajak. Akan tetapi, *tax planning* tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu cara yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Pemerintah Indonesia menerapkan amnesti pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ikut serta dalam *tax amnesty* menunjukkan masih tingginya fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Pemerintah perlu membuat aturan hukum yang jelas bahwa ketika perusahaan melakukan pelanggaran pajak maka yang dikenai sanksi tidak hanya perusahaan, namun juga pemilik, manajemen, dan konsultan yang memberikan advis strategi penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kasus penghindaran pajak yang terencana dan ditutupi dengan jasa keuangan, yaitu jasa audit.

Tax avoidance sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan

adalah memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan (2013: 23).

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *Return On Asset (ROA)*, *Return On Asset (ROA)* melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan Fahmi (2012:98). *Return On Asset (ROA)* juga bisa menolong perusahaan yang sudah mengerjakan praktek akuntansi dengan baik agar bisa mengukur efisiensi pemakaian modal yang menyeluruh, yang pada tiap-tiap hal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan hingga bisa diketahui posisi perusahaan pada industri. *Return On Asset (ROA)* juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki.

Selain *Return On Asset (ROA)*, salah satu faktor yang dapat dijadikan alat penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan hutang baik jangka panjang maupun pendek dalam memenuhi kebutuhan dana yang digunakan untuk operasional perusahaan selain modal kerja yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki biaya operasi tetap atau biaya modal tetap, maka perusahaan tersebut menggunakan *leverage*. *Leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana

yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham Sjahrial (2009:147).

Perusahaan menggunakan rasio *leverage* dengan tujuan untuk keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya, dengan demikian akan meningkatkan keuntungan pemegang saham. *Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimisasi kekayaan pemilik perusahaan Sartono (2010:257).

Faktor lain yang menjadi penentu terjadinya penghindaran pajak adanya kepemilikan institusional. Adanya pemegang saham seperti kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Kepemilikan Institusional memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. Kepemilikan Institusional merupakan proposi saham yang dimiliki institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase Nabela (2012:2). Kepemilikan Institusional adalah Presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiunan, atau perusahaan lain) Nuraina (2012: 116). Oleh karena itu kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha tahun 2018 yang berjudul pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Namun dalam penelitian saat ini perbedaan hanya pada tahun dan sampel.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
- d. Untuk mengetahui apakah *Return On Asset* (ROA), *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis :
 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi pihak yang membacanya.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis :

1. Bagi Penulis

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Satya Negara Indonesia serta untuk memberikan tambahan pengetahuan empiris dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada perusahaan-perusahaan manufaktur sektor aneka industri sebagai masukan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan suatu *tax avoidance* yang optimal.

3. Bagi Pembaca dan Pihak-pihak lainnya

Menambah referensi bukti empiris bagi pembaca sebagai rekomendasi penelitian yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang. Serta memberikan manfaat kepada pihak lain yang terkait dengan keputusan penghindaran pajak dan menyesuaikan segala kepentingannya.